



PUTUSAN

Nomor 245/Pid.B/2020/PN Trg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : RAHMAT HIDAYAT Bin ABDUL GANI;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/08 Maret 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Batu Dinding Rt.11 Kel.Loa Tebu
Kec.Tenggara Kab.Kukar/ Mess PT.MSM Km.14
Rt.12 Desa Jembayan Kec.Loa Kulu Kab.Kukar ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
3. Penuntut Umum perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara, sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum a.n. M.Aras Nai,SH.MH, Raden Ningrum Wulandari,SH, Raden Lili Endang Lestari,A.MR,SH, Raden Sri Riski Indriasari,A.MR,SH dan Ardi Wiranata,SH ., Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Al-Mathur beralamat Jalan Danau Aji RT.029 Kel.Melayu Kec.Tenggara Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tenggara Nomor W18-U4/277/HK.02.3/8/2020 tanggal 12 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 245/Pid.B/2020/PN Trg. tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.B/2020/PN Trg. tentang penetapan hari sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT HIDAYAT bin ABDUL GANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**" sebagaimana diatur pada dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang yang ada bercak darahnya;
 - 3 (tiga) buah potongan pipa paralon;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan dipersidangan dan Duplik Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Trg.



DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa RAHMAT HIDAYAT Bin ABDUL GANI pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 23.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April dalam tahun 2020, bertempat di Mess PT. MSM kontraktor PT. BKS KM. 14 Desa Jembayan Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penganiayaan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi EVA DWI PURWANTI hendak mencuci piring kotor, akan tetapi dilarang oleh terdakwa sambil berkata "Pamali", sehingga terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan saksi EVA DWI PURWANTI, yang mengakibatkan terdakwa emosi, kemudian terdakwa memukul pipi kanan saksi EVA DWI PURWANTI berkali-kali, lalu terdakwa menarik rambut saksi EVA DWI PURWANTI sambil kaki terdakwa menginjak-injak bagian tubuh saksi EVA DWI PURWANTI, setelah itu terdakwa mengambil pipa paralon di samping ranjang tempat tidur, kemudian pipa paralon tersebut oleh terdakwa di pukulkan ke bagian kepala saksi EVA DWI PURWANTI sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi EVA DWI PURWANTI langsung keluar dari mess tersebut untuk meminta pertolongan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Loa Kulu.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi EVA DWI PURWANTI mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 001/TUM/VER/IV/2020 tanggal 29 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Silvia Farfara Alaysia selaku Dokter pemeriksa di Puskesmas Loa Kulu menerangkan pada tanggal 29 April 2020 pukul 09.00 wita bertempat di Puskesmas Loa Kulu telah melakukan pemeriksaan atas korban bernama Eva Dwi Purwanti Binti Sukardi dengan kesimpulan luka-luka pada orang ini diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang menimbulkan penyakit / halangan sementara dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian.

Perbuatan terdakwa RAHMAT HIDAYAT Bin ABDUL GANI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 KUHP;



ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa RAHMAT HIDAYAT Bin ABDUL GANI pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 23.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April dalam tahun 2020, bertempat di Mess PT. MSM kontraktor PT. BKS KM. 14 Desa Jembayan Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan saksi EVA DWI PURWANTI melakukan pernikahan secara agama berdasarkan Surat Pernyataan Nikah yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2014 bertempat di Jakarta Timur;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi EVA DWI PURWANTI hendak mencuci piring kotor, akan tetapi dilarang oleh terdakwa sambil berkata "Pamali", sehingga terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan saksi EVA DWI PURWANTI, yang mengakibatkan terdakwa emosi, kemudian terdakwa memukul pipi kanan saksi EVA DWI PURWANTI berkali-kali, lalu terdakwa menarik rambut saksi EVA DWI PURWANTI sambil kaki terdakwa menginjak-injak bagian tubuh saksi EVA DWI PURWANTI, setelah itu terdakwa mengambil pipa paralon di samping ranjang tempat tidur, kemudian pipa paralon tersebut oleh terdakwa di pukulkan kebagian kepala saksi EVA DWI PURWANTI sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi EVA DWI PURWANTI langsung keluar dari mess tersebut untuk meminta pertolongan dan melaporkan kejadian tersebut kePolsek Loa Kulu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi EVA DWI PURWANTI mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 001/TUM/VER/IV/2020 tanggal 29 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Silvia Farfara Alaysia selaku Dokter pemeriksa di Puskesmas Loa Kulu menerangkan pada tanggal 29 April 2020 pukul 09.00 witaberempat di Puskesmas Loa Kulu telah melakukan pemeriksaan atas korban bernama Eva Dwi Purwanti Binti Sukardi dengan kesimpulan luka-luka pada orang ini diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang menimbulkan penyakit / halangan sementara dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian;

Perbuatan terdakwa RAHMAT HIDAYAT Bin ABDUL GANI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga:

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **EVA DWI PURWANTI Binti SUKARDI** keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berumah rumah tangga sudah sekitar 7 tahun, dengan terdakwa yang tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya terjadi pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira jam 23.00 wita terjadi di Mess Mitra Sarana Mulia (MSM) di Km.14 Desa Jembayan Rt.12 Kec.Loa Kulu Kab.Kukar;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan ketika saksi mau mencuci piring, akan tetapi saksi dilarang oleh terdakwa katanya "PAMALI" sehingga terjadilah cek cok mulut ;
- Bahwa kemudian terdakwa emosi dan langsung memukul saksi serta membanting saksi sampai saksi terjatuh lalu memukul saksi berkali kali dibagian wajah sebelah kanan pipinya, rambut saksi dijambak/ditarik menggunakan tangannya serta menginjak injak badan saksi dan yang terakhir kepala Saksi di pukul dengan menggunakan pipa paralon sampai berdarah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **RUSMIADI Bin RUSTIM** keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya kekerasan pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira jam 22.30 wita saksi melakukan kontrol disekitar mess PT.PPA;
- Bahwa saksi ada melihat saksi EVA DWI PURWANTI Binti SUKARDI sedang lari bersama dengan anaknya menuju ke Mess PPA, dan ketika bertemu dengan saksi maka dia meminta tolong kepada saksi karena suami nya mau membunuh dirinya;
- Bahwa saksi melihat dibagian kepala saksi EVA DWI PURWANTI Binti SUKARDI banyak mengeluarkan darah, sehingga kemudian saksi menolong dengan cara menyembunyikan saksi EVA DWI PURWANTI

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti SUKARDI bersama dengan anaknya di dalam mushola Mess PT.PPA;

- Bahwa dari keterangan saksi EVA DWI PURWANTI Binti SUKARDI bahwa dirinya dianiaya oleh terdakwa dengan menggunakan pipa paralon dan juga ada dipukul serta diinjak injak;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan saksi EVA DWI PURWANTI Binti SUKARDI untuk meminta tolong karena habis mengalami kejadian penganiayaan, waktu itu saksi lihat saksi EVA DWI PURWANTI Binti SUKARDI ada mengalami luka dibagian kepala nya dan juga saksi lihat dibagian wajahnya ada mengalami luka memar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **RIJAL WIJAYA Bin ADI WIJAYA** keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut terjadi saat itu saksi sedang bertugas jaga di Mess PT.PPA di Bengkel Ahas, yaitu di Desa Sepakat Kec.Loa Kulu Kab.Kukar, karena saksi adalah anggota Security PT.PPA;
- Bahwa kejadian kekerasan pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira jam 23.00 wita terjadi di Mess Mitra Sarana Mulia (MSM) Km.14 Desa Jembayan Rt.12 Kec.Loa Kulu Kab.Kukar yang jaraknya dekat dengan Mess PT.PPA;
- Bahwa saksi mengetahui ditelpon oleh teman Security saksi atas nama RUSMIADI Bin RUSTAM yang saat itu sedang jaga di Mess PT.PPA di Km.14, dan RUSMIADI Bin RUSTAM meminta kepada saksi supaya saksi melapor kepada pihak Polsek Loa Kulu atas kejadian tersebut sehingga atas hal tersebut saksi langsung menuju ke Polsek Loa Kulu guna membuat laporan tentang adanya kejadian kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa status pernikahan dengan saksi EVA DWI PURWANTI Binti SUKARDI adalah secara siri di kampung ;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi EVA DWI PURWANTI Binti SUKARDI pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira jam 21.00 wita di tempat tidur mess PT.MSM kontraktor PT.BKS

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM.14 Desa Jembayan Rt,12 Kec.Loa Kulu Kab.Kutai Kartanegara;

- Bahwa pada saat saksi terdakwa melihat pembalut di tempat buat mandi kemudian mengetahui hal tersebut terdakwa tegur “WI JANGAN NYUCI DISITU NDAK LIHATKAH ITU TEMPAT MANDI SAMA SIKAT GIGI”kemudian dijawab oleh saksi EVA DWI PURWANTI Binti SUKARDI dengan kasar “AKU JUGA YANG NYUCI BUKANNYA KAMU”,kemudian berdiam diri;
- Bahwa terdakwa melihat air cucian berwarna merah dibuang di tempat sayuran kangkung,kemudian terdakwa menegur lagi tetapi tidak digubris dan terjadi bertengkar mulut dan kemudian saksi EVA DWI PURWANTI Binti SUKARDI menarik baju terdakwa dan sehingga terdakwa langsung menjambak dan menarik rambutnya saksi EVA DWI PURWANTI Binti SUKARDI dan bergulung – gulung;
- Bahwa terdakwa langsung mengambil pipa plastik / pipa paralon dan langsung terdakwa memukulkan tepat mengenai kepala saksi EVA DWI PURWANTI Binti SUKARDI sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan kepala saksi EVA DWI PURWANTI Binti SUKARDI luka dan mengeluarkan darah, kemudian terdakwa langsung mengusir saksi EVA DWI PURWANTI Binti SUKARDI untuk keluar dari rumah atau mess;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang yang ada bercak darahnya;
- 3 (tiga) buah potongan pipa paralon;

telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 001/TUM/VER/IV/2020 tanggal 29 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Silvia Farfara Alaysia selaku Dokter pemeriksa di Puskesmas Loa Kulu menerangkan pada tanggal 29 April 2020 pukul 09.00 witabertempat di Puskesmas Loa Kulu telah melakukan pemeriksaan atas korban bernama Eva Dwi Purwanti Binti

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukardi dengan kesimpulan luka-luka pada orang ini diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang menimbulkan penyakit / halangan sementara dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi EVA DWI PURWANTI Binti SUKARDI pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira jam 21.00 wita di tempat tidur mess PT.MSM kontraktor PT.BKS KM.14 Desa Jembayan Rt,12 Kec.Loa Kulu Kab.Kutai Kartanegara;
- Bahwa pada saat saksi terdakwa melihat pembalut di tempat buat mandi kemudian mengetahui hal tersebut terdakwa tegur "WI JANGAN NYUCI DISITU NDAK LIHATKAH ITU TEMPAT MANDI SAMA SIKAT GIGI" kemudian dijawab oleh saksi EVA DWI PURWANTI Binti SUKARDI dengan kasar "AKU JUGA YANG NYUCI BUKANNYA KAMU", kemudian berdiam diri;
- Bahwa terdakwa melihat air cucian berwarna merah dibuang di tempat sayuran kangkung, kemudian terdakwa menegur lagi tetapi tidak digubris dan terjadi bertengkar mulut dan kemudian saksi EVA DWI PURWANTI Binti SUKARDI menarik baju terdakwa dan sehingga terdakwa langsung menjambak dan menarik rambutnya saksi EVA DWI PURWANTI Binti SUKARDI dan bergulung – gulung
- Bahwa terdakwa langsung mengambil pipa plastik / pipa paralon dan langsung terdakwa memukulkan tepat mengenai kepala saksi EVA DWI PURWANTI Binti SUKARDI sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan kepala saksi EVA DWI PURWANTI Binti SUKARDI luka dan mengeluarkan darah, kemudian terdakwa langsung mengusir saksi EVA DWI PURWANTI Binti SUKARDI untuk keluar dari rumah atau mess;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 001/TUM/VER/IV/2020 tanggal 29 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Silvia Farfara Alaysia selaku Dokter pemeriksa di Puskesmas Loa Kulu menerangkan pada tanggal 29 April 2020 pukul 09.00 witabertempat di Puskesmas Loa Kulu telah melakukan pemeriksaan atas korban bernama Eva Dwi Purwanti Binti Sukardi dengan kesimpulan luka-luka pada orang ini diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang menimbulkan penyakit / halangan sementara dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa RAHMAT HIDAYAT bin ABDUL GANI sebagai orang yang telah didakwa oleh penuntut umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan penuntut umum dan para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang di ajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap EVA DWI PURWANTI yang merupakan isteri terdakwa, ketika saksi EVA DWI PURWANTI mau mencuci piring, akan tetapi saksi dilarang oleh terdakwa RAHMAT HIDAYAT katanya “PAMALI” sehingga terjadilah cek cok mulut kemudian terdakwa RAHMAT HIDAYAT emosi dan langsung memukul saksi serta membanting saksi sampai saksi terjatuh lalu memukul saksi berkali kali dibagian wajah sebelah kanan pipinya, rambut saksi dijambak/ditarik menggunakan tangannya serta menginjak injak badan saksi dan yang terakhir kepala Saksi di pukul dengan menggunakan pipa paralon sampai berdarah, sehingga perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;



Ad. 2 Unsur Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang terungkap, sesuai keterangan saksi EVA DWI PURWANTI, saksi RUSMIADI, saksi RIJAL WIJAYA, keterangan terdakwa dan barang bukti :

- Bahwa saksi EVA DWI PURWANTI dan terdakwa yang berumah rumah tangga sudah sekitar 7 tahun dan tinggal dalam satu rumah di Mess Mitra Sarana Mulia (MSM);
- Bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang dialami nya terjadi pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira jam 23.00 wita bertempat di Mess Mitra Sarana Mulia (MSM) di Km.14 Desa Jembayan Rt.12 Kec.Loa Kulu Kab.Kukar;
- Bahwa terdakwa RAHMAT HIDAYAT melakukan kekerasan ketika saksi mau mencuci piring, akan tetapi saksi dilarang oleh terdakwa RAHMAT HIDAYAT katanya "PAMALI" sehingga terjadilah cek cok mulut;
- Bahwa kemudian terdakwa RAHMAT HIDAYAT emosi dan langsung memukul saksi serta membanting saksi sampai saksi terjatuh lalu memukul saksi berkali kali dibagian wajah sebelah kanan pipinya, rambut saksi dijambak/ditarik menggunakan tangannya serta menginjak injak badan saksi dan yang terakhir kepala Saksi di pukul dengan menggunakan pipa paralon sampai berdarah kemudian saksi EVA DWI PURWANTI ke luar dari rumah dan saksi RUSMIADI ada melihat EVA sedang lari bersama dengan anaknya menuju ke Mess PPA, dan ketika bertemu dengan saksi RUSMIADI maka EVA meminta tolong kepada saksi RUSMIADI karena terdakwa mau membunuh EVA dan saksi RUSMIADI melihat dibagian kepala Sdri.EVA banyak mengeluarkan darah, sehingga kemudian saksi RUSMIADI menolong dengan cara menyembunyikan Sdri.EVA bersama dengan anaknya di dalam mushola Mess PT.PPA;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini maka cukup alasan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini ; (Vide Pasal 22 ayat (4) KUHP) ;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ; (Vide Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP) ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan EVA DWI PURWANTI mengalami luka di bagian kepala;
- Bahwa antara terdakwa dengan EVA DWI PURWANTI di kesepakatan damai;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan, mengakui atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka menurut Majelis adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Bin ABDUL GANI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang yang ada bercak darahnya;
 - 3 (tiga) buah potongan pipa paralon;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 oleh Teopilus Patiung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Octo Bermantiko Dwi Laksono, S.H. dan Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **T pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Roulina Sidebang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Tenggarong, serta dihadiri oleh Rahadian Arif Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Octo Bermantiko Dwi Laksono, S.H.,

Teopilus Patiung, S.H., M.H.,

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Roulina Sidebang, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 245/Pid.B/2020/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)